



Nomor : 678/WK/DIR/2023

Jakarta, 05 Mei 2023

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif**

**Pengawas Pasar Modal**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta.

Perihal : **Informasi dan/atau Fakta Material Lainnya**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")  
Bidang Usaha : Konstruksi  
Telepon : (021) 8508510  
Faksimili : (021) 8508506  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)

1.	Tanggal kejadian	5 Mei 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi dan/atau Fakta Material Lainnya Tidak Dilakukannya Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 5 Mei 2023, Perseroan tidak dapat melakukan penyetoran dana kepada KSEI sebagai Agen Pembayaran sehubungan dengan pembayaran bunga ke-11 (sebelas) atas Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 ("PUB IV Tahap I Tahun 2020") seri B yang akan jatuh pada tanggal 6 Mei 2023 sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Adapun hal tersebut dilakukan sehubungan dengan:  1. Tidak diperolehnya persetujuan dari Pemegang Obligasi PUB IV Tahap I Tahun 2020 seri B atas permohonan untuk menunda Pembayaran Bunga semula pada 6 Mei 2023 menjadi 6 Agustus 2023.

		2. Kondisi Perseroan pada saat ini dalam masa <i>standstill</i> sesuai surat nomor SCS/3.2/885A tanggal 20 Maret 2023 dimana terdapat ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk menerapkan <i>equal treatment</i> kepada seluruh kreditur, sehingga Perseroan tidak dapat melakukan pembayaran apapun selama masa <i>standstill</i> termasuk melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok atas kewajiban keuangan Perseroan terhadap seluruh pemegang obligasi dan pemberi pinjaman perbankan Perseroan dalam rangka proses <i>review</i> secara komprehensif terhadap <i>Master Restructuring Agreement</i> yang efektif sejak 7 Februari 2023 hingga 15 Juni 2023.
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi PUB IV Tahap I Tahun 2020, apabila kegagalan pembayaran bunga tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, maka Perseroan dapat dinyatakan cidera janji berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan, dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO lebih lanjut untuk menentukan tindaklanjut atas cidera janji tersebut terhadap Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Board of Directors